



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT SANG HYANG SERI dahulu **PT PERTANI (PERSERO)**, berkedudukan di Jl Raya Pasar Minggu Pertani No. 1, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Direksi Adhi Cahyono Nugroho dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nur Aini, S.H., dkk, dari Tim Hukum PT Sang Hyang Seri berkantor di jalan Jl Raya Pasar Minggu Pertani No. 1, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2023, sebagai **Penggugat**;

I a w a n :

CV JAYA ABADI, berkedudukan di Komplek Perumahan Karunia Indah, Jl. Radja Alam Blok F4 No. 6, Sukabumi Indah – Bandar Lampung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 20 Maret 2024 dengan Nomor Register 68/Pdt.G/2024/PN Tjk telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. POSITA (LATAR BELAKANG PERMASALAHAN)

1. Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, PENGGUGAT merupakan Perseroan Terbatas yang bergerak di sektor pertanian dengan kegiatan utama meliputi: produksi pertanian, pemasaran komoditi pertanian, jasa di bidang pertanian, optimalisasi pemanfaatan sumber daya perseroan dan penugasan pemerintah.
2. Bahwa awalnya PENGGUGAT bernama **PT PERTANI (PERSERO)** saat ini telah berubah menjadi PT SANG HYANG SERI. Adapun hal ini terjadi perubahan berdasarkan **PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98 TAHUN 2021 TENTANG PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERTANI KE DALAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SANG HYANG SERI** sebagaimana dalam Pasal 1 **TELAH TERJADI PENGGABUNGAN PERUSAHAAN DAN SEGALA ASSET YANG SEBELUMNYA MILIK PT PERTANI (PERSERO) BERALIH MENJADI MILIK PT SANG HYANG SERI** sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) sebagai berikut :

- **Pasal 1 PP No. 98 Tahun 2021 :**

“Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertani yang statusnya sebagai Perusahaan Perseroan (Persero) ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1973 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan

Pertanian Negara menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) digabungkan ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT SANG HYANG SERI yang statusnya sebagai Perusahaan Perseroan (Persero) ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1995 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(PERUM) Sang Hyang Seri menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO).”

• **Pasal 2 ayat (1) PP No. 98 Tahun 2021**

“DENGAN PENGGABUNGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 1 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERTANI DINYATAKAN BUBAR TANPA LIKUIDASI dengan ketentuan SEGALA HAK DAN KEWAJIBAN SERTA KEKAYAAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERTANI BERALIH KARENA HUKUM KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SANG HYANG SERI.”

3. Bahwa TERGUGAT beberapa kali telah melakukan pembelian Pupuk TSP Marudai, KCL Sasco dengan Pupuk KCL Dragon dari PENGGUGAT dengan berat keseluruhan sebanyak 403.132 Kg dengan nilai kewajiban pembayaran Rp. 2.022.018.200,00 (dua miliar dua puluh dua juta delapan belas ribu dua ratus Rupiah).
4. Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, PENGGUGAT telah mengirimkan dan menyerahkan Pupuk TSP Marudai, KCL Sasco dengan Pupuk KCL Dragon sebanyak 403.132 Kg kepada TERGUGAT sebagaimana dibuktikan melalui Delivery Order sebagai berikut:
 - a. Delivery Order No. MDAA-DO1404000006 untuk pupuk sebanyak 18.000 kg;
 - b. Delivery Order No. MDAA-DO1404000006 untuk pupuk sebanyak 55.000 kg;
 - c. Delivery Order No. MDAA-DO1405000001 untuk pupuk sebanyak 100.000 kg;
 - d. Delivery Order No. MDAA-DO1405000021 untuk pupuk sebanyak 127.482 kg;
 - e. Delivery Order No. MDAA-DO1406000013 untuk pupuk sebanyak 50.000 kg;
 - f. Delivery Order No. MDAA-DO1406000015 untuk pupuk sebanyak 35.000 kg;

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Tjk



g. Delivery Order No. MDAA-DO1408000002 untuk pupuk sebanyak 17.650 kg;

dan keseluruhan Pupuk TSP Marudai, KCL Sasco dengan Pupuk KCL Dragon tersebut telah diterima oleh TERGUGAT.

5. Bahwa atas pembelian tersebut belum dilakukan pembayaran seluruhnya oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT. Dalam hal mana bahwa TERGUGAT masih memiliki hutang sebesar Rp. 1.494.525.000,- (satu miliar empat ratus sembilan puluh empat juta lima ratus dua puluh lima ribu Rupiah).

6. Bahwa mengingat TERGUGAT belum melakukan pembayaran kepada TERGUGAT maka PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya telah beberapa kali mengirimkan Somasi kepada TERGUGAT untuk segera melakukan pembayaran sebagaimana dalam Surat Somasinya sebagai berikut :

a. Somasi I No. 2517/BH/IV/2023 Tertanggal 06 April 2023;

b. Somasi II No. 2575/BH/V/2023 Tertanggal 11 Mei 2023;

c. Somasi III No. 2652/BH/VI/2023 Tertanggal 14 Juni 2023.

7. **SUNGGUH SANGAT DISAYANGKAN** hingga Batas Waktu Jatuh Tempo Terakhir yakni 30 Juni 2023, TERGUGAT **TIDAK MELAKUKAN PELUNASAN PEMBAYARAN** sebesar Rp. 1.494.525.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh empat juta lima ratus dua puluh lima ribu Rupiah) kepada PENGGUGAT sehingga hal tersebut telah **MENIMBULKAN KERUGIAN** bagi PENGGUGAT.

❖ **TINDAKAN TERGUGAT YANG TIDAK MELAKUKAN PEMBAYARAN ATAS SELURUH HUTANG TERGUGAT MERUPAKAN SUATU PERBUATAN WANPRESTASI**

8. Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, berdasarkan fakta-fakta sebagaimana PENGGUGAT uraikan di dalam gugatan *a quo* maka segala tindakan TERGUGAT yang selalu berjanji melakukan

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Tjk



pembayaran seluruh hutangnya namun hingga Batas Waktu Jatuh Tempo Terakhir, TERGUGAT **TIDAK MELAKUKAN PELUNASAN PEMBAYARAN** kepada PENGGUGAT merupakan suatu perbuatan WANPRESTASI terhadap PENGGUGAT dalam pelaksanaan kesepakatan Jual Beli Pupuk KCL Sasco dengan Pupuk KCL Dragon. Dalam hal mana, perbuatan WANPRESTASI tersebut secara nyata-nyata telah menimbulkan KERUGIAN FATAL bagi PENGGUGAT.

9. Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, dengan demikian maka bersama ini PENGGUGAT memohon yang sedalam-dalamnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar menyatakan tindakan TERGUGAT sebagaimana diuraikan di atas merupakan perbuatan **WANPRESTASI/CIDERA JANJI** terhadap PENGGUGAT atas pelaksanaan kesepakatan Jual Beli Pupuk TSP Marudai, KCL Sasco dengan Pupuk KCL Dragon.
10. Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, adapun segala dan setiap hal yang ditagihkan oleh PENGGUGAT sebagaimana diuraikan di atas telah berkesesuaian, sejalan dan dikuatkan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - **Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:**

*“Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila **SI BERUTANG TIDAK MEMENUHI KEWAJIBANNYA**, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan **PENGGANTIAN BIAYA, RUGI dan BUNGA.**”*
 - **Pasal 1250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:**

*“Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekadar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas **BUNGA** yang ditentukan oleh **UNDANG-UNDANG**, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus.*

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Tjk



PENGGANTIAN BIAYA, RUGI dan BUNGA tersebut WAJIB DIBAYAR, dengan tidak usah dibuktikannya sesuatu kerugian oleh si berpiutang.

❖ **MENGINGAT TERGUGAT SELALU MENGHINDAR DAN MENGULUR-ULUR WAKTU DALAM MEMENUHI KEWAJIBANNYA KEPADA PENGGUGAT MAKA TERGUGAT SANGAT PANTAS UNTUK DIHUKUM MEMBAYAR UANG PAKSA (DWANGSOME)**

11. Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, berdasarkan hal-hal sebagaimana telah PENGGUGAT uraikan di atas maka **TERBUKTI SECARA SAH** dan **MEYAKINKAN** bahwa **MEMANG BENAR** TERGUGAT selama ini selalu **MENGULUR-ULUR WAKTU** dan **MENGHINDAR** untuk **TIDAK MEMBAYAR SELURUH HUTANGNYA (TOTAL HUTANG TERGUGAT)**. Karenanya, merupakan hal yang sangat mungkin terjadi bahwa TERGUGAT akan mencari berbagai macam cara yang **SESAT** untuk **TIDAK MELAKSANAKAN PUTUSAN** di dalam perkara *a quo*. Mohon perhatian Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, semakin lama TERGUGAT tidak **MENGEMBALIKAN** dan **MEMBAYAR TIDAK MEMBAYAR SELURUH HUTANGNYA (TOTAL HUTANG TERGUGAT)** kepada PENGGUGAT maka **SEMAKIN DALAM KERUGIAN** PENGGUGAT seiring berjalannya waktu selama proses acara persidangan dalam perkara *a quo*, apalagi dalam hal perkara *a quo* sampai memasuki tingkat Banding, Kasasi dan bahkan apabila harus menempuh upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali.
12. Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, merujuk pada hal sebagaimana kami uraikan di atas maka bersama ini PENGGUGAT memohon yang sedalam-dalamnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar **MENGHUKUM** TERGUGAT untuk membayar **UANG PAKSA (DWANGSOME)** sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) kepada PENGGUGAT untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan dan memenuhi isi putusan di dalam perkara *a quo* terhitung sejak dijatuhkan dan dibacakannya

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Tjk



Putusan dalam perkara *a quo* oleh Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara *a quo* dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum.

13. Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, selain daripada itu mengingat besarnya **KERUGIAN** yang **DIDERITA** oleh PENGGUGAT sedemikian parahnyanya, maka merupakan tindakan yang adil dan bijaksana serta berkesesuaian dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan bahwa segala hal sebagaimana PENGGUGAT mohonkan di atas dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun TERGUGAT mengajukan upaya hukum banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).
14. Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, mengingat berdasarkan fakta-fakta sebagaimana PENGGUGAT uraikan di dalam gugatan *a quo* terbukti bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan **WANPRESTASI/CIDERA JANJI** terhadap PENGGUGAT di dalam pelaksanaan Kesepakatan Jual Beli Pupuk. Karenanya, bersama ini pula PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar **MENGHUKUM** TERGUGAT untuk membayar biaya perkara *a quo*.

B. PETITUM

Berdasarkan segala dan setiap uraian fakta yang nyata-nyatanya terjadi sebagaimana PENGGUGAT sampaikan di atas maka bersama ini PENGGUGAT memohon yang sedalam-dalamnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar bertindak adil, bijaksana dan berkesesuaian dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan segala dan setiap hal yang didalilkan oleh PENGGUGAT di dalam gugatan *a quo* untuk seluruhnya;
2. Menyatakan :
 - a. Delivery Order No. MDAA-DO1404000006 untuk pupuk sebanyak 18.000 kg;

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Tjk



- b. Delivery Order No. MDAA-DO1404000006 untuk pupuk sebanyak 55.000 kg;
- c. Delivery Order No. MDAA-DO1405000001 untuk pupuk sebanyak 100.000 kg;
- d. Delivery Order No. MDAA-DO1405000021 untuk pupuk sebanyak 127.482 kg;
- e. Delivery Order No. MDAA-DO1406000013 untuk pupuk sebanyak 50.000 kg;
- f. Delivery Order No. MDAA-DO1406000015 untuk pupuk sebanyak 35.000 kg;
- g. Delivery Order No. MDAA-DO1408000002 untuk pupuk sebanyak 17.650 kg;

adalah **SAH** dan **MENGIKAT** secara hukum bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT.

3. Menyatakan TERGUGAT terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan **WANPRESTASI/CIDERA JANJI** terhadap PENGGUGAT di dalam pelaksanaan pembayaran pembelian pupuk dari PENGGUGAT sebagaimana dimaksud dalam :

- a. Delivery Order No. MDAA-DO1404000006 untuk pupuk sebanyak 18.000 kg;
- b. Delivery Order No. MDAA-DO1404000006 untuk pupuk sebanyak 55.000 kg;
- c. Delivery Order No. MDAA-DO1405000001 untuk pupuk sebanyak 100.000 kg;
- d. Delivery Order No. MDAA-DO1405000021 untuk pupuk sebanyak 127.482 kg;
- e. Delivery Order No. MDAA-DO1406000013 untuk pupuk sebanyak 50.000 kg;
- f. Delivery Order No. MDAA-DO1406000015 untuk pupuk sebanyak 35.000 kg;
- g. Delivery Order No. MDAA-DO1408000002 untuk pupuk sebanyak 17.650 kg;

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT untuk **MEMBAYAR** Total Hutang TERGUGAT kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.494.525.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh empat juta lima ratus dua puluh lima ribu Rupiah) kepada PENGGUGAT;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsome*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) kepada PENGGUGAT atas setiap hari keterlambatan TERGUGAT dalam melaksanakan dan memenuhi isi putusan di dalam perkara *a quo* terhitung sejak putusan di dalam perkara *a quo* telah dibacakan oleh Yang Mulia Hakim di dalam suatu acara persidangan yang terbuka untuk umum;
6. Menyatakan putusan di dalam perkara *a quo* **DAPAT DILAKSANAKAN TERLEBIH DAHULU (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD)** sekalipun ada upaya hukum banding maupun kasasi oleh TERGUGAT; dan
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDIAR

Apabila Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap Kuasanya dan Tergugat hadir secara prinsipal;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Wini Noviarini, Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Juni 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Pada tahun 2014, kami memiliki kerja sama antara CV. Jaya Abadi dengan PT. Pertani. Kami selaku pemilik gudang dan PT. Pertani yang mengisi pupuk di gudang milik CV. Jaya Abadi untuk di lakukan penjualan bersama-sama.
2. Kami sepakat antara CV. Jaya Abadi dengan PT. Pertani bahwa tidak ada sewa menyewa terhadap gudang kami yang di gunakan untuk menyimpan pupuk tersebut.
3. Kami dari CV. Jaya Abadi melakukan penjualan terhadap pupuk tersebut senilai lebih dari Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).
4. Kami CV. Jaya Abadi sudah melakukan pembayaran atas pengambilan pupuk tersebut senilai lebih dari Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), namun kami masih memiliki hutang senilai Rp1.499.535.000,- (satu miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
5. Atas penjualan pupuk tersebut, kami dari CV. Jaya Abadi memiliki piutang yang macet sampai sekarang senilai Rp1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
6. Pada tahun 2015, perusahaan kami mengalami kebangkrutan. Karena kami tidak mampu untuk membayar uang tunai kepada PT. Pertani. Sebagai itikad baik kami, kami memberikan 5 unit kendaraan mobil *dump truck*, 1 unit mobil Avanza, dan 1 unit mobil Pajero. Namun dari PT. Pertani hanya mengambil 1 unit mobil Avanza, dan kendaraan lainnya tidak diambil oleh PT. Pertani.
7. Pada tahun 2016, kami menawarkan kepada PT. Pertani untuk mengambil gudang dan kantor kami yang berada di Jl. Alimudin Umar,

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Campang Raya, Bandar Lampung, Lampung. Dan PT. Pertani melakukan *appraisal* terhadap aset tersebut senilai Rp7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah), namun aset tersebut masih dalam jaminan bank bernilai sebesar Rp3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dan kami sepakat untuk pelunasan hutang tersebut. Namun hingga sekarang tidak ada realisasinya.

8. Pada tahun 2023, PT. Pertani bergabung dengan PT. Sang Hyang Seri dan pada tahun 2024 PT. Sang Hyang Seri melaporkan permasalahan ini kepada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan nomor perkara 68/Pdt.G/2024/PN. Tjk.
9. Kami sangat keberatan dan tidak sanggup untuk membayar uang paksa (dwangsom) yang diajukan oleh Penggugat.
10. Perusahaan kami sudah bangkrut dan sudah tidak beroperasi (tutup), sehingga kami tidak bisa dan tidak memiliki uang tunai untuk membayar utang tersebut. Mohon maaf yang mulia hakim, untuk kebutuhan sehari-hari saja kami mengalami kesulitan.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy dari Fotocopy Faktur No. MDAA-FA1404000006 Tgl. 30 April 2014, Surat Permintaan Pupuk Non Subsidi No. 029/JA/LPG/IV/2014 Tgl. 08-04-2014, Surat Pesanan Pupuk Tanggal 28-04-2014, Surat Pengantar Angkutan (SPA) No. 59/KCLS/IV/14 dan 58/KCLS/IV/14 tanggal 08 April 2014, selanjutnya diberi tanda P-1A;
2. Fotocopy Surat Pengambilan Barang No : 173/SPB/IAJ-LPG/2014 tanggal 08 April 2014, selanjutnya diberi tanda P-1B;
3. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) No : /BASTB/IV/2014 tanggal 08 April 2014, selanjutnya diberi tanda P-1C;
4. Fotocopy Surat Pengambilan Barang No : 175/SPB/IAJ-LPG/2014 tgl. 22 April 2014, selanjutnya diberi tanda P-1D;

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy dari Fotocopy Surat Pengantar Angkutan (SPA) No. /TSPM/IV/14 tgl. 04 April 2014 dan No. 73/TSP/IV/2014 tgl. 22 April 2014, selanjutnya diberi tanda P-1E;
6. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) No : /BASTB/IV/2014 tgl. 22 April 2014, selanjutnya diberi tanda P-1F;
7. Fotocopy Surat Pengambilan Barang No : 176/SPB/IAJ-LPG/2014 tgl. 23 April 2014 , selanjutnya diberi tanda P-1G;
8. Fotocopy dari Fotocopy Surat Pengantar Angkutan (SPA) No. 75/TSPM/IV/14 tgl. 23 April 2014, No. 76/TSPM/IV/2014 tgl. 23 April 2014 dan 77/TSPM/IV/14 tgl. 23 April 2014, selanjutnya diberi tanda P-1H;
9. Fotocopy dari Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) No : /BASTB/IV/2014 tgl. 23 April 2014, selanjutnya diberi tanda P-1I;
10. Fotocopy dari Fotocopy Faktur No. MDAA-FA1405000001 Tgl. 13 Mei 2014, Surat Pesanan Tanggal 12 Mei 2014, Surat Pengantar Angkutan (SPA) No. /KCLD/V/14 Tgl. 02 Mei 2014, No. /KCLD/V/14 Tgl. 03 Mei 2014, No. /KCLD/V/14 Tgl. 05 Mei 2014, No. /KCLD/V/14 Tgl. 06 Mei 2014 dan No. /KCLD/V/14 Tgl. 07 Mei 2014 selanjutnya diberi tanda P-2A;
11. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) No : /BASTB/V/2014 tgl. 07 Mei 2014, selanjutnya diberi tanda P-2B;
12. Fotocopy dari Fotocopy Faktur No. MDAA-FA1405000020 Tgl. 30 Mei 2014, Surat Pesanan Tanggal 28 Mei 2014, Surat Pengantar Angkutan (SPA) No. /KCLD/V/14 Tgl. 16 Mei 2014, No. /KCLD/V/14 Tgl. 19 Mei 2014, No. /KCLD/V/14 Tgl. 21 Mei 2014, No. /KCLD/V/14 Tgl. 22 Mei 2014, No. /KCLD/V/14 Tgl. 23 Mei 2014 dan No. /KCLD/V/14 Tgl. 26 Mei 2014, selanjutnya diberi tanda P-3A;
13. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) No : /BASTB/V/2014 tgl. 26 Mei 2014, selanjutnya diberi tanda P-3B;
14. Fotocopy dari Fotocopy Faktur No. MDAA-FA1406000013 Tgl. 04 Juni 2014, Surat Pengambilan Barang No. 199/SPB/IAJ-LPG/5/2014 tgl. 20 Mei 2014, No. 200/SPB/JA-LPG/2014 tgl. 03 Juni 2014, dan No. 201/SPB/JA-LPG/2014 tgl. 03 Juni 2014, Surat Pengantar Angkutan

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPA) No. /TSPM/VI/14 tanggal 19 Mei 2014, No. /TSPM/VI/14 tanggal 3 Juni 2014, dan Surat Pengantar Angkutan (SPA) No. /TSPM/VI/14 tanggal 03 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda P-4A;

15. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) No : /BASTB/VI/2014 bulan juni 2014, selanjutnya diberi tanda P-4B;

16. Fotocopy dari Fotocopy Faktur No. MDAA-FA1406000016 Tgl. 18 Juni 2014, Surat Pengambilan Barang No. 202/SPB/JA-LPG/2014 tgl. 09 Juni 2014, Surat Pengantar Angkutan (SPA) No. /TSPM/VI/14 tanggal 09 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda P-5A;

17. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) No : /BASTB/VI/2014 tgl. 09 juni 2014, selanjutnya diberi tanda P-5B;

18. Fotocopy Faktur Tanggal. 04 Juli 2014, Surat Pesanan tgl. 04 Juli 2014, Surat Pengantar Angkutan (SPA) tanggal 18 Juni 2014 dan 04 Juli 2014, selanjutnya diberi tanda P-6A;

19. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) No : /BASTB/VII/2014 tgl. 04 Juli 2014, selanjutnya diberi tanda P-6B;

20. Fotocopy Faktur Tanggal. 18 Agustus 2014, Surat Pesanan tgl. 18 Agustus 2014, Surat Pengantar Angkutan (SPA) tanggal 18 Agustus 2014, selanjutnya diberi tanda P-7A;

21. Fotocopy dari Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) No : /BASTB/VII/2014 tgl. 21 Juli 2014, selanjutnya diberi tanda P-7B;

22. Fotocopy dari Fotocopy Rekap Penjualan Pupuk Non-Subsidi kepada CV Jaya Abadi, selanjutnya diberi tanda P-8;

23. Fotocopy dari Fotocopy Kartu Piutang CV Jaya Abadi, selanjutnya diberi tanda P-9;

24. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang dan kesanggupan membayar, selanjutnya diberi tanda P-10;

25. Fotocopy Pemberitahuan Piutang Jatuh Tempo, selanjutnya diberi tanda P-11;

26. Fotocopy Resume Penawaran Perdamaian Mediasi dari Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-12;

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Fotocopy dari Fotocopy Surat Peringatan/Somasi tgl. 6 April 2023, selanjutnya diberi tanda P-13;
28. Fotocopy Surat Peringatan/Somasi II tgl. 11 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda P-14;
29. Fotocopy dari Fotocopy Surat Peringatan/Somasi III tgl. 14 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda P-15;

Menimbang bahwa fotocopy bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1A, P-1E, P-1H, P-1I, P-2A, P-3A, P-4A, P-5A, P-7B, P-8, P-9, P-13 dan P-15 berupa fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tunjung Setya Nugraha:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan tidak mengenal Tergugat;
- Bahwa Saksi bertugas pada bagian penginput data (berupa nama barang dan harga barang) dari bagian penjualan;
- Bahwa Saksi mengetahui CV. Jaya Abadi memiliki utang kepada Penggugat sejak tahun 2014;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat memiliki hutang karena dikonfirmasi dari pusat dan Saksi pernah datang ke rumah Tergugat untuk menginformasikan/menjelaskan sisa utang Tergugat dan Tergugat menandatangani pemberitahuan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi sisa utang Tergugat sebesar Rp1.400.000.000,00 (Satu miliar empat ratus juta rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi ke rumah Tergugat untuk menginformasikan utang Tergugat, Tergugat tidak selalu ada dirumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keseluruhan nilai jumlah harga pupuk yang Tergugat pesan kepada Penggugat;

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat menawarkan untuk membeli kantor dan gudang Tergugat tetapi bermasalah dan Tergugat menawarkan mobilnya tetapi mobil masih di leasing;
- Bahwa sertifikat kantor dan rumah Tergugat ada di bank;
- Bahwa Saksi sudah menarik mobil Avanza Tergugat;

2. M Fathullah Sp:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan tidak mengenal Tergugat;
- Bahwa Saksi bertugas pada bagian operasional pembayaran langsung pada bagian keuangan;
- Bahwa Saksi mengetahui CV. Jaya Abadi (Tergugat) memiliki utang kepada Penggugat sejak tahun 2014;
- Bahwa Saksi telah melakukan penagihan kepada Tergugat dari tahun 2014 s.d Tahun 2018;
- Bahwa penagihan hanya sampai tahun 2018 karena pada tahun 2019 sudah terdapat pergantian orang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, barang/pesanan Tergugat diantar berkisar tahun 2012 dan pada saat itu pembayarannya lancar namun tahun 2014 pembayarannya mulai macet;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab Tergugat macet membayar utang-utangnya karena terdapat kendala di kios-kios;
- Bahwa pada saat Saksi ke rumah Tergugat untuk menginformasikan utang Tergugat, Tergugat tidak selalu ada dirumah;
- Bahwa Tergugat menawarkan untuk membeli kantor dan gudang Tergugat tetapi bermasalah dan Tergugat menawarkan mobilnya tetapi mobil masih di leasing;
- Bahwa sertifikat kantor dan rumah Tergugat ada di bank;
- Bahwa Saksi sudah menarik mobil Avanza Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan, namun Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun Saksi;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya;

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Gugatan Wanprestasi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah:

1. Tergugat mengakui memiliki utang terhadap Penggugat sebesar Rp1.499.535.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
2. Perusahaan Tergugat (CV Jaya Abadi) mengalami kebangkrutan pada tahun 2015 dan Tergugat tidak mampu membayar kembali utangnya tersebut kepada Penggugat lalu Tergugat menawarkan 5 unit kendaraan mobil dump truck, 1 unit mobil Avanza, dan 1 unit mobil Pajero, namun Penggugat hanya mengambil 1 unit mobil Avanza;
3. Tergugat telah menawarkan kepada Penggugat untuk mengambil gudang dan kantor milik Tergugat namun asset tersebut masih dalam jaminan bank Tergugat;
4. Tergugat tidak memiliki uang tunai untuk membayar Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg yang menyatakan "*Barang siapa menyatakan memiliki suatu hak atau mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya atau untuk menyangkal hak seseorang harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*" sehingga dalam perkara ini Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil kebenaran gugatannya;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1A sampai dengan bukti surat P-15

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Tjk



dan Saksi-Saksi yaitu Saksi Tunjung Setya Nugraha dan Saksi M Fathullah Sp;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut, "Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan Perdata";

Menimbang bahwa terhadap bukti surat Penggugat P-1A, P-1E, P-1H, P-1I, P-2A, P-3A, P-4A, P-5A, P-7B, P-8, P-9, P-13 dan P-15 tidak ditunjukkan aslinya di persidangan, namun Tergugat telah mengakui utangnya terhadap Penggugat, maka menurut Majelis Hakim terhadap bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (2) RBg Hakim wajib memutus terhadap semua bagian dari tuntutan oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat berdasarkan susunan dalil-dalil gugatan yang dibuktikan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) Penggugat yang meminta Majelis Hakim untuk menerima dan mengabulkan segala dan setiap hal yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo* untuk seluruhnya akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) sampai dengan angka 7 (tujuh) gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Penggugat yang meminta Majelis Hakim untuk menyatakan:

- a. Delivery Order No. MDAA-DO1404000006 untuk pupuk sebanyak 18.000 kg;
- b. Delivery Order No. MDAA-DO1404000006 untuk pupuk sebanyak 55.000 kg;
- c. Delivery Order No. MDAA-DO1405000001 untuk pupuk sebanyak 100.000 kg;
- d. Delivery Order No. MDAA-DO1405000021 untuk pupuk sebanyak 127.482 kg;

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Delivery Order No. MDAA-DO1406000013 untuk pupuk sebanyak 50.000 kg;
- f. Delivery Order No. MDAA-DO1406000015 untuk pupuk sebanyak 35.000 kg;
- g. Delivery Order No. MDAA-DO1408000002 untuk pupuk sebanyak 17.650 kg;

adalah **SAH** dan **MENGIKAT** secara hukum bagi Penggugat dan Tergugat, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1A yakni berupa Faktur, Surat Permintaan dan Surat Pesanan Pupuk Non Subsidi dari CV. Jaya Abadi, dan Surat Pengantar Angkutan yang menunjukkan bahwa telah terdapat pemesanan pupuk sebanyak 18.000kg dan 55.000kg dan telah diantarkan oleh PT. Sang Hyang Seri (dahulu PT. Pertani) dan telah diterima oleh CV. Jaya Abadi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1B dan P-1C berupa Surat Pengambilan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang berupa pupuk sebanyak 18.000kg;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1D, P-1E, dan P-1F berupa Surat Pengambilan Barang, Surat Pengantar Angkutan, dan Berita Acara Serah Terima Barang yang menunjukkan bahwa telah terdapat pemesanan pupuk sebanyak 30.000kg yang telah diantarkan oleh PT. Sang Hyang Seri (dahulu PT. Pertani) dan telah diterima oleh CV. Jaya Abadi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1G, P-1H, dan P-1I berupa Surat Pengambilan Barang, Surat Pengantar Angkutan, dan Berita Acara Serah Terima Barang yang menunjukkan bahwa telah terdapat pemesanan pupuk sebanyak 25.000kg yang telah diantarkan oleh PT. Sang Hyang Seri (dahulu PT. Pertani) dan telah diterima oleh CV. Jaya Abadi, keseluruhannya tersebut bila dijumlahkan menjadi 55.000kg;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-2A yakni berupa Faktur, Surat Pesanan, Surat Pengantar Angkutan dan berdasarkan bukti surat P-2B berupa Berita Acara Serah Terima Barang yang menunjukkan bahwa telah terdapat pemesanan pupuk sebanyak 100.000kg yang telah

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantarkan oleh PT. Sang Hyang Seri (dahulu PT. Pertani) dan telah diterima oleh CV. Jaya Abadi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-3A berupa Faktur, Surat Pesanan, Surat Pengantar Angkutan dan berdasarkan bukti surat P-3B berupa Berita Acara Serah Terima Barang yang menunjukkan bahwa telah terdapat pemesanan pupuk dengan jumlah 127.482kg dan telah diantarkan oleh PT. Sang Hyang Seri (dahulu PT. Pertani) dan telah diterima oleh CV. Jaya Abadi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-4A berupa Faktur, Surat Pengambilan Barang, Surat Pengantar Angkutan dan berdasarkan bukti surat P-4B berupa Berita Acara Serah Terima Barang yang menunjukkan bahwa telah terdapat pemesanan pupuk dengan jumlah 50.000kg yang telah diantarkan oleh PT. Sang Hyang Seri (dahulu PT. Pertani) dan telah diterima oleh CV. Jaya Abadi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-5A berupa Faktur, Surat Pengambilan Barang, Surat Pengantar Angkutan dan berdasarkan bukti surat P-5B berupa Berita Acara Serah Terima Barang yang menunjukkan bahwa telah terdapat pemesanan pupuk dengan jumlah 20.000kg serta berdasarkan bukti surat P-6A berupa Faktur, Surat Pesanan, Surat Pengantar Angkutan dan berdasarkan bukti surat P-6B berupa Berita Acara Serah Terima Barang yang menunjukkan bahwa telah terdapat pemesanan pupuk dengan jumlah 15.000kg yang telah diantarkan oleh PT. Sang Hyang Seri (dahulu PT. Pertani) dan telah diterima oleh CV. Jaya Abadi, keseluruhannya tersebut bila dijumlahkan menjadi 35.000kg;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-7A berupa Faktur, Surat Pesanan, Surat Pengantar Angkutan dan berdasarkan bukti surat P-7B berupa Berita Acara Serah Terima Barang yang menunjukkan bahwa telah terdapat pemesanan pupuk dengan jumlah 17.650kg yang telah diantarkan oleh PT. Sang Hyang Seri (dahulu PT. Pertani) dan telah diterima oleh CV. Jaya Abadi;

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-8 berupa Rekap Penjualan Pupuk Non Subsidi kepada CV. Jaya Abadi yang jumlahnya sama dengan yang tercantum dalam bukti surat P-1A sampai dengan P-7B;

Menimbang bahwa berdasarkan Faktur-Faktur, Surat Pengantar Angkutan yang ditandatangani oleh Staf PT. Sang Hyang Seri (dahulu PT. Pertani) dan Tergugat serta Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani oleh perwakilan Penggugat (Kepala Cabang Pemasaran Lampung), Tergugat, dan Staf PT. Sang Hyang Seri (dahulu PT. Pertani) yang menyerahkan pupuk tersebut;

Menimbang bahwa pengertian Faktur berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 151/Pmk.03/2013 tentang Tata Cara Pembuatan Dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak, yakni: bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1457 KUHPerdata mengatur bahwa, "jual-beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1458 KUHPerdata mengatur bahwa, "Jual-beli itu dianggap telah terjadi antara kedua pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar";

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi No 1506K/Pdt/2002 yang menyatakan bahwa *Purchase Order* yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak yang mengikatkan diri merupakan kesepakatan sehingga berlaku sebagai Undang-Undang yang mengikat kedua belah pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa "untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yakni: 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Tjk



2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3. Suatu hal tertentu, 4. Suatu sebab yang halal”;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1A sampai dengan P-7B, Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sepakat;

Menimbang bahwa Penggugat adalah Direksi PT. Sang Hyang Seri (dahulu PT. Pertani dan berdasarkan Pasal 93 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa untuk menjadi seorang Direksi haruslah cakap;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 17 KUHDagang yang mengatur bahwa “tiap-tiap Persero yang tidak dikecualikan dari satu sama lain, berhak untuk bertindak, untuk mengeluarkan dan menerima uang atas nama Perseroan, pula untuk mengikat perseroan itu dengan pihak ketiga dengannya. Segala tindakan yang tidak bersangkutan pautan dengan Perseroan itu, atau yang para pesero tidak berhak melakukannya, tidak termasuk dalam ketentuan diatas”;

Menimbang bahwa untuk dapat mengikatkan diri kepada orang lain haruslah cakap secara hukum, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat cakap;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1A sampai dengan P-7B bahwa jual-beli antara Penggugat dan Tergugat adalah barang berupa pupuk, sehingga menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat suatu hal tertentu;

Menimbang bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak memperjual-belikan hal yang dilarang oleh Undang-Undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum, maka menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat keempat suatu sebab yang halal;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat terikat kepada perjanjian maka wajiblah kiranya Penggugat dan Tergugat untuk

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mematuhi isi perjanjian yang telah dibuatnya sesuai dengan asas *pacta sunt servanda* dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim jual-beli antara Tergugat dan Penggugat telah terjadi sehingga petitum angka 2 (dua) patutlah dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Penggugat yang meminta Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan **WANPRESTASI/CIDERA JANJI** terhadap Penggugat di dalam pelaksanaan pembayaran pembelian pupuk dari Penggugat sebagaimana dimaksud dalam:

- a. Delivery Order No. MDAA-DO1404000006 untuk pupuk sebanyak 18.000 kg;
- b. Delivery Order No. MDAA-DO1404000006 untuk pupuk sebanyak 55.000 kg;
- c. Delivery Order No. MDAA-DO1405000001 untuk pupuk sebanyak 100.000 kg;
- d. Delivery Order No. MDAA-DO1405000021 untuk pupuk sebanyak 127.482 kg;
- e. Delivery Order No. MDAA-DO1406000013 untuk pupuk sebanyak 50.000 kg;
- f. Delivery Order No. MDAA-DO1406000015 untuk pupuk sebanyak 35.000 kg;
- g. Delivery Order No. MDAA-DO1408000002 untuk pupuk sebanyak 17.650 kg;

akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa "tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa "Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan,

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Tjk



apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan isi Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setidaknya terdapat 3 unsur wanprestasi, yaitu:

1. adanya perjanjian;
2. adanya pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian; dan
3. telah dinyatakan lalai, namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian;

Menimbang bahwa berdasarkan literatur Hukum Perjanjian, debitur dapat dikatakan melakukan wanprestasi jika:

1. tidak memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan;
2. memenuhi prestasi dengan tidak sebagaimana mestinya;
3. memenuhi prestasi tidak sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan; dan
4. melakukan hal yang dilarang menurut kontrak yang telah disepakati.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-10 berupa Surat Pengakuan Utang dan Kesanggupan Membayar yang mana Tergugat telah mengakui utangnya dan menyatakan kesanggupan membayar utang-utangnya tersebut kepada Tergugat Penggugat pada 11 September 2014, namun sampai sekarang Tergugat belum melunasi utang-utangnya tersebut yang artinya Tergugat tidak menjalankan kewajibannya untuk melunasi utang-utangnya tersebut kepada Penggugat sedangkan Penggugat telah melaksanakan kewajibannya dengan cara mengirimkan pupuk-pupuk sesuai pesanan dari Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-12 Penggugat telah mengirimkan Resume Penawaran Perdamaian Mediasi dari Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-11 Penggugat telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Piutang Jatuh Tempo kepada Tergugat pada tanggal 1 Maret 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-13 Penggugat telah mengirimkan Somasi I kepada Tergugat tanggal 6 April 2023;

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-14 Penggugat telah mengirimkan Somasi II kepada Tergugat tanggal 11 Mei 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-15 Penggugat telah mengirimkan Somasi III kepada Tergugat tanggal 14 Juni 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut diatas dihubungkan dengan jawaban Tergugat yang mengakui utangnya kepada Penggugat dan tidak dapat melunasi utang-utangnya tersebut sampai saat ini serta dihubungkan dengan Saksi-Saksi, maka menurut Majelis Hakim petitem angka 3 (tiga) patutlah dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitem angka 4 (empat) Penggugat yang meminta Majelis Hakim untuk menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk **MEMBAYAR** Total Hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp1.494.525.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh empat juta lima ratus dua puluh lima ribu Rupiah) kepada Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-9 berupa Kartu Piutang yang menunjukkan bahwa utang Tergugat berjumlah Rp1.494.525.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh empat juta lima ratus dua puluh lima ribu Rupiah);

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat mengakui dan mendalilkan bahwa utang Tergugat adalah sebesar Rp1.499.535.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa telah menyerahkan 1 (satu) unit mobil Avanza kepada Penggugat untuk digunakan sebagai pembayaran utang dan dalam replik Penggugat menyatakan bahwa mobil tersebut bukanlah sebagai pembayaran utang CV. Jaya Abadi melainkan sebagai pembayaran untuk utang CV. Varia Indah Jaya milik Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan kesaksian Saksi-Saksi yang menyatakan bahwa Tergugat telah menyerahkan 1 (satu) unit mobil Avanza namun tetapi berdasarkan replik Penggugat digunakan untuk pembayaran

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utang CV. Varia Indah Jaya, maka berdasarkan uraian tersebut menurut Majelis Hakim petitum angka 4 (empat) patutlah dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsome*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) kepada Penggugat atas setiap hari keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan dan memenuhi isi putusan di dalam perkara *a quo* terhitung sejak putusan di dalam perkara *a quo* telah dibacakan oleh Yang Mulia Hakim di dalam suatu acara persidangan yang terbuka untuk umum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 606a Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering/RV*) yang mengatur bahwa "Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa";

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 4 (empat) Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim dan berdasarkan Pasal 606a RV tersebut, maka petitum angka 5 (lima) Penggugat haruslah ditolak karena uang paksa hanya dapat dikenakan terhadap putusan hakim yang mengandung hukuman selain membayar sejumlah uang;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) Penggugat yang memohon putusan serta merta (*Uit voerbaar Bij Voorrad*);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca secara seksama bukti-bukti di persidangan serta Berita Acara Persidangan Perkara Nomor 68/Pdt.G/2024.PN Tjk, ternyata kurang ditemukan alasan dan bukti permulaan yang kuat untuk dapat mengabulkan permohonan putusan serta merta (*Uit voerbaar Bij Voorrad*) dari Penggugat berdasarkan pada pasal 191 ayat (1) RBg dan SEMA No 3 Tahun 2000;

Menimbang bahwa berdasarkan SEMA No 4 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa dalam permohonan pelaksanaan putusan serta merta diharuskan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Tjk



objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, namun selama persidangan Penggugat tidak memberikan jaminan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim harus berhati-hati dalam menggunakan lembaga *Uit voerbaar Bij Voorrad* dimaksud sehingga berdasarkan pertimbangan Majelis, petitum angka 6 (enam) haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 7 (tujuh) Tergugat juga harus dikabulkan karena gugatan pokok Penggugat telah dikabulkan sehingga Tergugat berada pada pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa tidak seluruh petitum Penggugat dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim dan oleh karenanya harus dinyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Penggugat harus dipandang sebagai pihak yang menang sementara Tergugat harus dipandang sebagai pihak yang kalah sehingga Tergugat harus dihukum membayar biaya yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 192 RBg;

Memperhatikan Pasal 1234, 1243, 1320, 1338 ayat (1), 1457, 1458 KUHPerdara, Pasal 17 KUHDagang, Pasal 189 ayat (2), 191 ayat (1), 192, dan 283 RBg, Pasal 606a RV, SEMA No 3 Tahun 2000, SEMA 4 Tahun 2001, Pasal 93 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 151/Pmk.03/2013 Tentang Tata Cara Pembuatan Dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan:

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Delivery Order No. MDAA-DO1404000006 untuk pupuk sebanyak 18.000 kg;
- b. Delivery Order No. MDAA-DO1404000006 untuk pupuk sebanyak 55.000 kg;
- c. Delivery Order No. MDAA-DO1405000001 untuk pupuk sebanyak 100.000 kg;
- d. Delivery Order No. MDAA-DO1405000021 untuk pupuk sebanyak 127.482 kg;
- e. Delivery Order No. MDAA-DO1406000013 untuk pupuk sebanyak 50.000 kg;
- f. Delivery Order No. MDAA-DO1406000015 untuk pupuk sebanyak 35.000 kg;
- g. Delivery Order No. MDAA-DO1408000002 untuk pupuk sebanyak 17.650 kg;

adalah SAH dan MENGIKAT secara hukum bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT;

3. Menyatakan TERGUGAT terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan **WANPRESTASI** terhadap PENGGUGAT di dalam pelaksanaan pembayaran pembelian pupuk dari PENGGUGAT sebagaimana dimaksud dalam :

- a. Delivery Order No. MDAA-DO1404000006 untuk pupuk sebanyak 18.000 kg;
- b. Delivery Order No. MDAA-DO1404000006 untuk pupuk sebanyak 55.000 kg;
- c. Delivery Order No. MDAA-DO1405000001 untuk pupuk sebanyak 100.000 kg;
- d. Delivery Order No. MDAA-DO1405000021 untuk pupuk sebanyak 127.482 kg;
- e. Delivery Order No. MDAA-DO1406000013 untuk pupuk sebanyak 50.000 kg;

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar total utang Tergugat sebesar Rp1.494.525.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh empat juta lima ratus dua puluh lima ribu Rupiah) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Kamis, tanggal 07 November 2024, oleh kami, Dedy Wijaya Susanto, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Uni Latriani, S.H., M.H. dan Elsa Lina Br Purba, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor Pengadilan Negeri Tanjung Karang tanggal 20 Maret 2024 dan Suhartini, S.H., sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 dan telah di *upload* secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Uni Latriani, S.H., M.H.

Dedy Wijaya Susanto, S.H., M.H.

Elsa Lina Br. Purba, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suhartini, S.H.

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

- Biaya pendaftaran.....Rp.
30.000,00;
- Biaya prosesRp.
50.000,00;
- Biaya PenggandaanRp.
14.000,00;
- Biaya panggilanRp.44.000,00,
- Biaya PNPB relaas Penggugat.....Rp.
10.000,00;
- Biaya PNPB relaas Tergugat.....Rp.
10.000,00;
- Materai PutusanRp.
10.000,00;
- Redaksi PutusanRp.
10.000,00;
- **Jumlah**
.....
Rp.178.000,00;

(seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

Hal. 29 dari 28 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)